

**KOORDINASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN
KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING*
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

HUSNUL KHATIMAH

Nomor Stambuk : 105640 2056 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**KOORDINASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN
KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING*
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

HUSNUL KHATIMAH

Nomor Stambuk : 105640 2056 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Dengan
Kepolisian/Polairud dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama : Husnul Khatimah

No. Stambuk : 105640205614

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Abdul Kadir Adys, S.H, MM

Dosen Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui



Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustati, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1342/FSP/A. 1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis tanggal 31 bulan Agustus Tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Abdul Kadir Adys, SH, MH (Ketua)



2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si



3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH



4. Drs. H. Mappigau Samma, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Husnul Khatimah

Nomor Stambuk : 105640205614

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini, adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, atau lebih ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2018

Yang menyatakan

Husnul Khatimah

ABSTRAK

HUSNUL KHATIMAH. Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode dan tipe studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumnya telah di tentukan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan indikator koordinasi yaitu (a) Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar telah berkomunikasi dengan baik walaupun belum maksimal. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan hukum. Namun tetap saja belum cukup meningkatkan kesadaran masyarakat. (b). Kesadaran masyarakat akan dampak dari kegiatan yang mereka lakukan sangat minim, hal itu dikarenakan mereka menganggap untuk menangkap ikan dengan cara menggunakan bom atau bius itu adalah cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. (c). Kompetensi partisipan dalam kegiatan pencegahan *illegal fishing* menurut peneliti sudah cukup berkompeten tapi belum maksimal, hal demikian dikarenakan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian dan yang lainnya tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai upaya pengawasan dan pengamanan di Kabupten Kepulauan Selayar untuk menekan tindakan nelayan pelaku *illegal fishing*. (d). Kesepakatan dan Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan pihak Kepolisian salah satunya dengan terbentuknya POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) dalam melakukan pencegahan *illegal fishing*. (e) Kontinuitas Perencanaan dalam pencegahan *illegal fishing* masih dilakukan sampai saat ini salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan KOPMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas).

Kata kunci : Koordinasi dan illegal fishing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Abdul Kadir Adys, S.H, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak dan Ibu Penguji yang telah menguji penulis sehingga skripsi yang penulis miliki menjadi lebih sempurna.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
7. Teristimewah sekali penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ayahanda tercinta Lukman dan Ibunda Bau' Siang atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin.
8. Saudara-saudara penulis, Muhammad Nur S.H, Dwi Retno Astrini S.E, Andi Juhardi S.H, Shela Deviacita Kawedar, S.Psi, dan Vera Christina Kawedar yang telah banyak memberikan doa dan motivasi kepada penulis dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
9. Sahabat-sahabat penulis, Yono, Fajar Hygmatiar, Widya Amriani, Zulvianti Tahir, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2014 khususnya pada jurusan Ilmu Pemerintahan kelas E.
11. Seluruh aparat/pegawai Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan serta Satuan Kepolisian Perairan yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang senantiasa memberikannya kepada penulis pada saat penelitian.
12. Seluruh pihak-pihak lain yang telah banyak membantu penulis yang tidak

dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, penulis hanya mampu untuk bermohon dan penuh harap kepada Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak membutuhkan.

Makassar , Agustus 2018

Husnul Khatimah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Surat Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep Koordinasi.....	8
B. Ciri-Ciri Koordinasi	9
C. Jenis Koordinasi	11
D. Tujuan Koordinasi	12
E. Indikator Koordinasi	13
F. <i>Illegal Fishing</i>	13
G. Pencegahan <i>Illegal Fishing</i>	17
H. Penanganan <i>Ilegal Fishing</i>	20
I. Kebijakan tentang <i>Ilegal Fishing</i>	22
J. Kerangka Pikir	23
K. Fokus Penelitian.....	24
L. Deskripsi Fokus Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	29
G. Keabsahan Data	31

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A.	Deskripsi Objek Penelitian	32
1.	Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar	32
2.	Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar	33
3.	Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar ...	34
4.	Profil Satuan Kepolisian Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar.....	36
B.	Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i> di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	37
1.	Komunikasi.....	39
2.	Kesadaran Masyarakat.....	47
3.	Kompetensi Partisipan.....	51
4.	Kesepakatan, Komitmen.....	55
5.	Kontinuitas Perencanaan	63
BAB V	PENUTUP.....	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut. (Agustina, 2014). Secara geografis hampir 70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2014). Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.181 km dan luas perairan 5,8 juta km², serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau, tidak dimanfaatkan secara optimal, begitu juga lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan. (Marhaeni, 2010)

Konsideran UU No 32/2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa pengelolaannya harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional penduduk dari negara yang bersangkutan. Pengelolaan kelautan Indonesia harus merefleksikan dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungan dan sustainabilitasnya, serta tidak boleh dieksploitasi sekedar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Sebagaimana diketahui laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan

sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan hukum internasional yang bertujuan untuk menjadikannya gatra dinamis ekonomis yang memerlukan pengusahaan, sehingga kekayaan laut tersebut berubah menjadi sumber daya alam, dan selanjutnya dari sumber daya alam yang diusahakan menjadi salah satu modal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta sebagai pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional. (Jaelani, 2015)

Besarnya produksi laut Indonesia tersebut masih ada juga orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut Indonesia ini secara ilegal, yang biasa disebut dengan *illegal fishing* dilakukan oleh orang asing atau pun oleh warga Negara Indonesia sendiri dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menekankan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa kerusakan zona inti dikawasan nasional Takabonerate Selayar telah parah, malah terumbu karang yang tersisa baik saat ini hanya 20% dari luasnya kawasan. Penyebabnya adalah kegiatan *illegal fishing* bom ikan dan bius. Penanganan *illegal fishing* hingga saat ini terus berlanjut di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Malah saking pentingnya kawasan laut dan jejeran pantai di wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan pantai terpanjang di Sulawesi-Selatan, telah bermacam macam angkatan dan satuan, serta institusi ataupun organisasi yang telah ditugaskan di sana, khususnya pada kawasan nasional Takabonerate yang dikenal akan keindahannya sebagai taman laut terindah di dunia. Namun masih banyak hal hal yang menyimpang terjadi seperti *illegal fishing*, serta peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pencurian dan terlepasnya kembali pelaku-pelaku pencurian sering terjadi. Hal ini diperoleh dari hasil pengamatan sehingga penelitian ini dianggap perlu dilakukan. Tidak jelasnya penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* disebabkan kurangnya koordinasi antar pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan dengan kepolisian di Kabupaten Kepulauan Selayar. Koordinasi antar lembaga pemerintahan sangat penting dan mempunyai peranan vital dalam berbagai aspek. Seperti yang dinyatakan oleh Keban (2009), bahwa Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis.

Koordinasi antar Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Kepolisian di Kepulauan Selayar tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dalam penanganan *illegal fishing* karena komunikasi antar dua lembaga pemerintahan

tersebut tidak berjalan dengan baik. *Illegal fishing* bukanlah suatu permasalahan yang dapat diatasi oleh satu pihak saja, tetapi dibutuhkan banyak pihak yang berkaitan dan saling berkoordinasi dengan baik dalam pencegahannya. Kurangnya koordinasi antar Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Kepolisian menjadi salah satu faktor utama masih maraknya *illegal fishing* di wilayah tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Muhammad (2012), bahwa Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu penyebab tetap maraknya *illegal fishing*. Setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan, mereka pun melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak “bekerja sama” dengan pelaku *illegal fishing*. Jika kemudian penanganan *illegal fishing* yang tidak baik itu pun mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, para instansi itu pun saling melempar tanggung jawab. Ini artinya, koordinasi memang lemah dan tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku *illegal fishing*. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal fishing* untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia.

Penelitian tentang *illegal fishing* seperti yang dilakukan Bakri Rudiansyah (2015) terkait peran aparaturnegara dalam penanganan kegiatan perikanan yang tidak sah di perairan Raja Ampat menunjukkan bahwa kejahatan

illegal fishing yang terjadi di perairan Kabupaten Raja Ampat dari waktu ke waktu belum dapat terselesaikan akibat dari kurang efektifnya penegakan hukum. Di mana para aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, TNI AL, dan Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Raja Ampat terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya konflik kepentingan masing-masing institusi terhadap *illegal fishing* itu sendiri. Dari hasil temuan di lapangan menyebutkan bahwa 90% para oknum petugas yang berada dalam wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat disinyalir kuat telah terlibat dan mengetahui terjadinya kegiatan *illegal fishing* dengan bahan peledak dan bahan busur dari zat potassium sianida yang dilakukan oleh nelayan lokal, dari daerah lain, maupun kapal penangkap ikan asing. Itu berarti bahwa masing-masing penegak hukum memiliki kepentingan sendiri dalam rangka untuk mendapatkan uang dari para nelayan ilegal.

Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2016) terkait perilaku menyimpang *illegal fishing* di Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa perilaku nelayan di Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa kegiatan yang nelayan lakukan itu benar-benar merusak dan berdampak buruk baik bagi diri nelayan sendiri maupun ekosistem terumbu karang, biota laut dan lain sebagainya. Masyarakat nelayan menyadari dengan kerusakan yang dilakukan tetapi belum bisa meninggalkan pekerjaan tersebut karena tidak adanya pekerjaan lain yang bisa dilakukan dan yang melebihi penghasilannya dari kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan

bahan peledak. Serta dampak dari penggunaan bom dan pembiusan ikan yang dilakukan nelayan di Taka Bonerate tersebut dengan adanya getaran yang cukup keras yaitu rusak/hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan juga berdampak pada keselamatan nelayan, serta habitat laut yang lain dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat kembali kekeadaan semula. Hal yang membedakan dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini memfokuskan pada koordinasi instansi yang terlibat didalam penanganan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Melihat perbedaan tersebut dan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengagas sebuah judul skripsi yaitu **“Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran bagi peneliti

lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* yang belum terungkap dalam penelitian ini.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir mahasiswa – mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya tentang berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* ini secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam upaya pencegahan *illegal fishing* bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas terkait dan tentunya bermanfaat secara langsung bagi pemahaman dan pengetahuan masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal fishing* itu sendiri terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan ekosistem pantai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus. Pentingnya koordinasi dikarenakan untuk menyatukan dan menyelaraskan unsur yang berbeda dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Syafiie (2011:33), menyatakan bahwa koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Hasibuan (2011:86), koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi saling membantu dan saling melengkapi. Sehingga, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Aisyah (2013:142), koordinasi adalah wujud kerja sama antar suatu badan atau unit kerja yang saling berkaitan baik dalam lingkup pemerintahan maupun lingkup perorangan. Koordinasi pemerintahan adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, masalah kerja sama antar aparatur pemerintahan dan pertalian satu sama lainnya.

Syafiie (2011: 34) Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang terpimpin dalam hasil

pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dari berbagai organisasi atau unit-unit dalam pemerintahan yang berbeda yang bersifat mengikat serta terarah pada suatu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Koordinasi sangat diperlukan dalam manajemen, terutama untuk menyatukan kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan organisasi. Koordinasi diperlukan untuk menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain sehingga tercipta suatu kegiatan yang terpadu mengarah pada tujuan umum lembaga sebagaimana jari jari kerangka payung. Tanpa koordinasi, spesialisasi dan lembagian kerja yang dilakukan pada setiap usaha kerja sama akan sia-sia karena setiap bagian cenderung hanya memikirkan pekerjaan atau tugas masing-masing dan melupakan tujuan lembaga secara keseluruhan.

B. Ciri-Ciri Koordinasi

Handyaningrat dalam bukunya *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional* (1991), ciri-ciri koordinasi adalah:

1. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka

kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.

2. Adanya proses (*continues process*). Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.
5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Hal yang sama dikemukakan oleh Manila dalam Mirwan (2013) bahwa ciri-ciri koordinasi terdiri atas:
 - a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.
 - b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama.
 - c. Koordinasi adalah suatu proses yang terus menerus.
 - d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.

- e. Koordinasi adalah konsep kesatuan tindakan bersama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

C. Jenis Koordinasi

Hasibuan (2011) mengemukakan bahwa koordinasi terdapat dua jenis koordinasi yaitu, koordinasi vertikal adalah kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit- unit. Sedangkan koordinasi horizontal mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Saputra (2008) menyatakan bahwa jenis koordinasi secara umum ada dua yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah antara atasan dengan bawahan sehingga bawahan harus mengikuti intruksi dari atasannya. Sedangkan koordinasi horizontal pelaksanaannya lebih rumit disebabkan koordinasi berlangsung antara bagian yang sama tingkatannya dalam jenjang organisasi.

Inu Kencana Syafie (2011: 35) bahwa terdapat tiga bentuk koordinasi, yaitu :

1. Koordinasi horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antara lembaga lembaga yang sederajat misalnya antara Muspida Kecamatan (Camat, Kapolsek, dan Danramil), Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil dan Kapolres), Muspida Propinsi (Gubernur, Pangdam dan Kapolda).
2. Koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga-lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.
3. Koordinasi fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan

sinkron antara lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan.

Koordinasi terdapat 3 (tiga) macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh Thompson dalam Handoko, (2003: 196), yaitu;

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk satuan hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), dimana satuan-satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

D. Tujuan Koordinasi

Koordinasi sangat di perlukan dalam manajemen, terutama untuk menyatukan kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan organisasi. Koordinasi diperlukan untuk menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain sehingga tercipta suatu kegiatan yang terpadu mengarah pada tujuan umum lembaga sebagaimana jari-jari kerangka payung. Tanpa koordinasi, spesialisasi dan pembagian kerja yang dilakukan pada setiap usaha kerja sama akan sia-sia karena setiap bagian cenderung hanya memikirkan pekerjaan atau tugas masing-masing dan melupakan tujuan lembaga secara keseluruhan.

Sembiring (2012) menyatakan bahwa tujuan koordinasi adalah untuk

memadukan (mengintegrasikan), menyasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

E. Indikator Koordinasi

Handayani (1991:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator: 1) Komunikasi, 2) Kesadaran Masyarakat, 3) Kompetensi Partisipan, 4) Kesepakatan dan Komitmen serta 5) Kontinuitas Perencanaan. Sedangkan menurut Abraham dalam Rakhmat & Wahid (2016), indikator koordinasi dapat di definisikan sebagai berikut : 1) Efisiensi, 2) Satu Arah, 3) Partisipasi, 4) Ketepatan, 5) Koordinasi Strategis.

F. *Illegal Fishing*

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menurut *International Plan Of Action-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. (Mukhtar, 2012).

Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan Izin.

Penyebab *Illegal Fishing*:

1. Meningkatkan dan tingginya permintaan ikan (DN/LN)
2. Berkurang/Habisnya Sumber Daya Ikan (SDI) di negara lain
3. Lemahnya armada perikanan nasional
4. Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut
6. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan
7. Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum
8. Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana

Dampak kegiatan *IUU Fishing* bagi Indonesia sebagai berikut:

1. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan;
2. Terdesaknya mata pencaharian masyarakat nelayan lokal dengan armada penangkapan skala kecil dan alat tangkap sederhana, karena kalah bersaing dengan pelaku *illegal fishing*.
3. Hilangnya sebagian produksi ikan dan peluang perolehan devisa negara;
4. Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Terhambatnya upaya Indonesia untuk memperkuat industri pengolahan ikan di dalam negeri, termasuk meningkatkan daya saing;
6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional, karena kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang bertentangan dengan konvensi dan kesepakatan internasional. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

Dampak negatif yang lebih parah adalah kerusakan ekosistem laut. Termasuk didalamnya penangkapan ikan ilegal yang disertai perusakan lingkungan laut baik oleh bom ikan, *trawl*, maupun menggunakan racun sianida. Kerusakan alam itu jika tidak segera diperbaiki maka ancaman kerugian lebih besar akan berdampak pada lingkungan bumi dan perubahan iklim global (Jaelani & Basuki, 2014).

Kegiatan *illegal fishing* di Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Seperti halnya *Overfishing*, *Overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan *illegal fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah internasional karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikananannya dengan baik.

Saat ini *illegal fishing* di Indonesia masih belum bisa 100% diberantas, Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *illegal fishing* masih terus melanjutkan aksinya. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan. Dapat dilihat pada pasal 8 dan 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan *fishing ground* hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda hanya Rp 250 juta. Hal semacam itu, seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat.

Penguatan aspek *legal* itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing. Beberapa pasal yang dianggap “abu-abu” menyangkut pidana dan pelanggaran pada penggunaan alat tangkap dari undang-undang perikanan seperti pasal 85 dan 100. Pasal 29 dan 30 tentang perikanan kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perikanan tersebut disebutkan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Pasal 29 Undang-Undang Perikanan tersebut dapat menimbulkan persaingan Internal (perang) antar para nelayan Indonesia sendiri, karena semakin sedikitnya wilayah mereka untuk mencari ikan. (Asshiddiq, Jimly 2012)

Mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *illegal fishing* masih terus melanjutkan aksinya. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Seperti yg telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan yang dapat dilihat pada pasal 8 dan 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan *fishing ground* hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda

hanya Rp 250 juta. Hal semacam itu, seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat. Penguatan aspek legal itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing serta beberapa pasal yang dianggap “abu-abu” menyangkut pidana dan pelanggaran pada penggunaan alat tangkap dari uu perikanan seperti pasal 85 dan 100.

Pasal 29 dan 30 tentang perikanan kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perikanan tersebut disebutkan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Pasal 29 undang-undang perikanan tersebut dapat menimbulkan persaingan internal (perang) antar para nelayan Indonesia sendiri, karena semakin sedikitnya wilayah mereka untuk mencari ikan. (Asshiddiq, Jimly 2012)

G. Pencegahan *Illegal Fishing*

Permasalahan yang didasarkan dari perumusan kebijakan mengenai *illegal fishing* hendaklah memasukkan empat langkah yang bisa digunakan untuk menanggulangi pencurian ikan yaitu dengan mengatur masalah perizinan, pengawasan, penegakan hukum di laut dan peningkatan ekonomi nelayan. Selain itu juga konsep harus melihat secara komprehensif dari berbagai aspek antara lain

masalah kedaulatan, keamanan, ekonomi dan citra sebagai bangsa yang besar. ada beberapa solusi yang dapat diajukan sebagai alternatif dalam pemuatan perumusan kebijakan model normatif yaitu perlunya penguatan sistem penegak hukum dengan membentuk semacam Badan Keamanan Laut yang merupakan gabungan dari berbagai instansi digabung menjadi satu, dibawah satu organisasi dan satu komando pengendalian. Badan ini menangani keamanan laut non militer, sedangkan fungsi pertahanan di laut tetap menjadi tugas pokok TNI AL. Perlu juga mengadakan pemutihan kapal-kapal ilegal untuk diberikan ijin, terutama pada kapal-kapal yang tidak jelas identitasnya. Dengan pemberian ijin secara sah, maka semua kegiatannya akan termonitor dan terkendalikan serta dapat diketahui stok ikan sebenarnya.

Pemerintah juga memperbaiki manajemen perikanan dengan menerapkan pengaturan musim penangkapan untuk jenis-jenis tertentu dan menetapkan daerah-daerah “sanctuary” untuk menjamin kelestarian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan regulasi dan kebijakan yang semula pendekatannya “*input restriction*” atau pembatasan input menjadi “*output restriction*” atau pendekatan output, terutama untuk jenis Tuna dan Udang. Namun dari berbagai rancangan strategi yang disebutkan di atas Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah dalam penaggulanagan *Illegal fishing* di Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Menerapkan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS), yaitu sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit.
2. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

perikanan.

3. Pengawasan langsung di lapangan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Departemen Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan Polisi Air.
4. Dengan membentuk pokmawas (kelompok masyarakat pengawas), yaitu pelaksana pengawas ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan-nelayan ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kinerja pokmawas hanya sekadar melaporkan segala tindak pelanggaran yang dilakukan di perairan Indonesia.

Strategi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengatasi *illegal fishing* di Kawasan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Penegakan hukum seperti Operasi Rutin dan Operasi Gabungan
2. Penyaadaran masyarakat seperti penyuluhan, pelatihan, pertemuan dialog dengan masyarakat terkait atau Sosialisasi
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait guna mengajak kampanye anti *illegal fishing*
4. Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat, pelatihan usaha alternatif bagi nelayan
5. Menyarankan serta mendukung bagi instansi terkait lainnya dalam upaya anti *illegal fishing*
6. Memperkuat dasar hukum terhadap kegiatan *illegal fishing*
7. Melakukan pengawasan dan pengamanan pada kawasan terkait

H. Penanganan *Illegal Fishing*

1. Perbaiki regulasi atau pengaturan terhadap kapal-kapal asing. Diupayakan ada penegakan hukum yang lebih baik sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap kapal *illegal fishing*.
2. Patroli oleh penegak hukum di Indonesia dengan serius dan secara terus menerus.
3. Harus ada penguatan terhadap armada penangkapan ikan nasional. Terutama di bidang pengadaan kapal yang lebih besar dan teknologi yang lebih maju. Lemahnya nelayan di bidang permodalan menyebabkan nelayan tidak bisa berkembang. Diharapkan ada bank yang mau membantu nelayan dalam bidang permodalan. Tentunya dalam hal ini pemerintah bisa membantu dengan mengeluarkan peraturan kepada bank untuk mau terjun ke sector nelayan.
4. Mencukupi kebutuhan dasar nelayan diantaranya BBM.
5. Sarana dan prasarana: adanya tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, *cold storage*. Apabila kebutuhan nelayan dapat dipenuhi dengan mudah secara otomatis kesejahteraan nelayan akan meningkat, sehingga bisa mengadakan ekspansi usahanya.
6. Diadakan upaya penyadaran terhadap nelayan kita agar tidak menggunakan alat-alat tangkap ikan yang bisa merusak ekologi dan bisa merusak siklus kehidupan ikan, sehingga sumber penghidupan nelayan bisa tetap terjaga.

Melibatkan secara langsung para nelayan sebagai pengawas *illegal fishing* dapat menjadi salah satu solusi jitu karena penanganan *illegal fishing* tidak akan

maksimal jika tidak merangkul orang-orang yang paling dekat dan paling sering melihat tindakan *illegal fishing* yaitu para nelayan (Naim, 2010).

Mengatasi permasalahan *illegal fishing* yang sering terjadi sehingga tidak berkelanjutan dan menyebabkan kerusakan yang berdampak besar maka diperlukan solusi yang tepat untuk menekan terjadinya kegiatan tersebut seperti:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari *illegal fishing*.
2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang *illegal fishing*.
3. Melakukan rehabilitasi terumbu karang.
4. Membuat alternatif habitat karang sebagai habitat ikan sehingga daerah karang alami tidak rusak akibat penangkapan ikan.
5. Mencari akar penyebab dari masing-masing masalah yang timbul dan mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.
6. Melakukan penegakan hukum mengenai perikanan khususnya dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab.
7. Meningkatkan pengawasan dengan membuat badabn khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan *illegal fishing*.

(Maungi, 2015)

Ketujuh solusi tersebut hal yang paling mendasar untuk diatasi adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan mengenai *illegal fishing*. Kelemahan atau faktor yang sangat mendasar sehingga peluang terjadinya *Illegal Fishing* sangat terbuka, yakni:

1. Karena luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini.

2. Terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut memberi pengaruh terhadap kinerja petugas di lapangan.
3. Kurang teroganisirnya dan kerjasama antar instansi yang terlibat dalam penanganan *Illegal Fishing*, yaitu: DKP, TNI AL dan POLRI. Bukan hanya itu saja, masih banyak praktek *Illegal Fishing* disebabkan oleh permintaan terhadap sumber daya ikan yang sangat tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan ekspor maupun memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. (Maungi, 2015).

I. Kebijakan Tentang *Illegal Fishing*

Upaya merumuskan alternatif-alternatif strategi untuk menanggulangi kegiatan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia. Maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan (faktor internal) yang terdapat dalam sistem permasalahan; dan identifikasi faktor peluang dan ancaman (faktor eksternal) dalam sistem yang akan dicari penyelesaiannya. Dalam hal ini strategi kebijakan dalam pengangulangan kegiatan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia dilakukan dengan analisis SWOT. Berdasarkan matrik SWOT yang telah diformulasikan, diketahui terdapat 9 (sembilan) strategi kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kegiatan *IUU-Fishing* di Indonesia. Berdasarkan faktor kepentingan dan prioritas, maka 9 (sembilan) strategi kebijakan tersebut dapat diuraikan menurut urutan prioritasnya, yakni sebagai berikut: (1) Penguatan armada penangkapan lokal di wilayah perairan Indonesia; (2) Peningkatan kegiatan pengawasan; (3) Memaksimalkan peran TNI AL, SATPOLAIR, dan lembaga-lembaga terkait dengan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan; (4) Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam

pengelolaan sumberdaya perikanan; (5) Meningkatkan upaya pengimplementasian undang-undang tentang pengelolaan sumber daya perikanan secara menyeluruh dan kontinu; (6) Pemberian sanksi yang tegas guna memberikan efek jera kepada oknum pelanggar bidang perikanan ; (7) Memperbaiki koordinasi dan hubungan antara instansi terkait dalam pengelolaan SDI di perairan Indonesia; (8) Pembangunan prasarana pelabuhan yang memadai di setiap pantai perairan Indonesia yang ramai aktivitas ekonominya; dan (9) Meningkatkan kerja sama regional dan internasional. (Kompas, 2011)

Upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pencurian ikan, UU memiliki dua pendekatan yakni pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif adalah mengenai sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya perikanan dan pengelolaannya tentang dampak *iillegal fishing* terhadap pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Masyarakat diharapkan mengetahui tentang prosedur mendapatkan izin penangkapan, pengangkutan dan pengelolaan ikan yang benar dan sekaligus untuk menambah pengetahuan masyarakat guna menghadapi para investor perikanan yang tidak beritikad baik (Rudiansyah, 2015).

J. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan teori mengenai koordinasi yang telah diuraikan di atas dalam teori tersebut dapat ditarik kesimpulan menurut Syafiie (2011: 34) menyatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dari berbagai organisasi atau unit-unit dalam pemerintahan yang berbeda yang bersifat mengikat serta terarah pada suatu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kaitannya dengan koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam pencegahan

illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu untuk dapat mewujudkan terselenggaranya indikator-indikator koordinasi yaitu (a) komunikasi, (b) kesadaran masyarakat, (c) kompetensi partisipan, (d) kesepakatan dan komitmen serta (e) kontinuitas perencanaan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk menganalisa penerapan koordinasi instansi yang terkait dalam pencegahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar, peneliti akan mengamati variabel tersebut sebagai fenomena pengamatan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bagan kerangka pikir dari penelitian ini yaitu;

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir



K. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan

pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah “Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu :

1. Komunikasi
2. Kesadaran Masyarakat
3. Kompetensi partisipan
4. Kespakatan dan komitmen
5. Kontinuitas perencanaan

L. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Komunikasi yang ingin dilihat yaitu (a) Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar serta (b) Sosialisasi Dalam Mengatasi *Illegal Fishing*
2. Kesadaran masyarakat yang ingin dilihat dan diteliti terkait yaitu : Perilaku *Illegal Fishing*
3. Kompetensi Partisipan yang ingin dilihat dan diteliti yaitu terkait : Pengawasan dan Keamanan
4. Kesepakatan dan Komitmen yang ingin diteliti yaitu terkait (a) Kerja sama serta (b) Penegakan Hukum
5. Kontinuitas Perencanaan yang ingin diteliti yaitu terkait Keberlanjutan Koordinasi
6. Tercapainya pencegahan *Illegal Fishing* yaitu jika Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian sudah terlaksana dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan pada bulan April-Juni 2018. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar provinsi Sulawesi Selatan. Dimana lokasi ini menjadi objek penelitaian saya mengingat bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar masih ada masyarakat yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di antaranya pemboman dan pembiusan. Dalam konteks ini fokus penelitian mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk mengetahui Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengijinkan evaluator menggabungkan kekuatan dan kebenaran dari suatu sumber data. Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri dimana metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe deskriptif Kualitatif (study kasus) yaitu penulis mencoba menggambarkan permasalahan yang terkait dengan Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil pengisian, wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan

dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini, penulis menetapkan informan penelitian diambil dari, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, Tokoh Masyarakat dan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan rincian ;

No.	Jabatan / Status Informan	Informan	Inisial	Keterangan
1	1. Kepala Bidang Perizinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar 2. Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar	1. Andriani S.Pi 2. Jaelan	AN J	2 Orang
2	1. Kanit Gakkum Sat. Kepolisian Perairan Kab. Kep. Selayar 2. Anggota Sat. Kepolisian Perairan Kab. Kep. Selayar	1. Agustinus Pati 2. Suhardiman	AP S	2 Orang
3	1. Nelayan 2. Masyarakat Pesisir 3. Nelayan 4. Tokoh Masyarakat	1. Arsing 2. Asgar 3. Aco 4. Basri	AR AS A BSR	4 Orang
Total				8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan

dokumentasi, (Sugiyono, 2008: 225). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dari dokumentasi dalam rangka mengumpulkan data-data untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati kegiatan informan dalam mempersiapkan media atau pada saat membuat model pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran dan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data informasi dari informan yang telah ditentukan melalui proses tanya jawab seputar masalah yang dijadikan fokus penelitian, dalam hal ini peneliti akan membuat panduan pertanyaan sederhana yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian langkah lainnya yang digunakan adalah mencari data dari data tertulis, berupa: arsip, buku-buku, surat kabar, majalah dll. Hal ini dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh di lapangan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesia, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2008: 245), analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Kegiatan dalam analisis data dalam penelitaian ini, yakni: *pertama*,

kegiatan reduksi data (*data reduction*), pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Proses reduksi ini dilakukan secara bertahap, selama dan setelah pengumpulan data sampai laporan hasil. Penulis memilah-milah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian dan membuat kerangka penyajiannya. *Kedua*, penyajian data (*data display*), setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Di dalam kegiatan ini, penulis menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik kemudian dipisahkan, kemudian topik yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing tempat dan diberi tanda, hal ini untuk memudahkan dalam penggunaan data agar tidak terjadi kekeliruan. *Ketiga*, data yang dikelompokkan pada kegiatan kedua kemudian diteliti kembali dengan cermat, dilihat mana data yang telah lengkap dan data yang belum lengkap yang masih memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. *Keempat*, setelah data dianggap cukup dan telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan simpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif. Peneliti ini tidak menguji hipotesis (akan tetapi hipotesis kerja hanya digunakan sebagai pedoman) tetapi lebih merupakan penyusunan abstraksi berdasarkan data yang dikumpulkan. Analisis dilakukan lebih intensif setelah semua data yang diperoleh di lapangan sudah memadai dan dianggap cukup, untuk diolah dan disusun menjadi hasil penelitian sampai dengan tahap akhir yakni kesimpulan penelitian.

G. Keabsahan Data

Di dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Di dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Sugiyono (2008:222), validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Namun, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar dahulu adalah Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya diujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari dua sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada titik koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang berbatasan dengan ;

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur

- c. Sebelah Timur : Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
- d. Sebelah Barat : Laut Flores dan Selat Makassar

Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan. Luas Wilayah Kabupaten kepulauan Kepulauan Selayar 24.575.000 Km² Km² yang terdiri dari 23.571,65 Km² berupa Lautan dan memiliki beberapa Pulau dengan total luas daratan 903,35 Km².

2. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Budaya”

- Misi :
- 1) Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
 - 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif, dan transparan.
 - 3) Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
 - 4) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata.
 - 5) Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.
 - 6) Mewujudkan peningkatan produktifitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan

agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

- 7) Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui kebudayaan.

3. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jl.KH. Ahmad Dahlan Kompleks TPI, 92812, *Sulawesi Selatan*, Benteng.

a. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”. Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritime sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016 – 2021, merumuskan 7 (tujuh) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata
5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah
6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan

Bertitik tolak dari tujuh (7) misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat empat (4) misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

Misi ke-2 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan. Pada pelaksanaan misi ke-2 ini, diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Program Peningkatan Sumber daya Manusia, Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja, serta Program Pengembangan Data/Informasi

Misi ke-3 "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat". Pada pelaksanaan misi ke-3 ini, diarahkan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dan Program pemberdayaan usaha Pembudidaya kecil.

Misi ke-4 "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan

Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata”. Pada pelaksanaan Misi ke-4 diarahkan pada Program pengembangan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan, Program Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu, dan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut /Air Payau dan Air Tawar.

Misi ke-5 ”Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”.

Pada pelaksanaan misi ke-5 ini, diarahkan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dan Program pemberdayaan usaha Pembudidaya kecil.

4. Profil Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kantor Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jl.Penghibur No.08, Benteng (92812)

a. Visi dan Misi

Visi :

“Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Selayar (*Committed to Excellence in Services*)”.

Misi :

1. Saatnya kita bertindak mewujudkan keselamatan lingkungan hidup
2. Saatnya kita bertindak mewujudkan keselamatan masyarakat di kepulauan dan daratan
3. Menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas darat dan laut
4. Memberikan pendidikan terhadap masyarakat dalam rangka membangun jiwa dan raga
5. Mendukung program Selayar sebagai kabupaten Kepulauan menuju Maju,

Sejahtera dan Religius.

6. Proses transparansi dalam pelaksanaan tugas, salah satunya bekerjasama dengan media.
7. Berusaha menjadi Bhayangkara yang baik dan Humanis dengan filosofi “Perbaiki terus kapalmu karena lautan akan semakin dalam”.

Sehubungan dengan Karakteristik Kerawanan Daerah Kepulauan untuk Polres Kepulauan memiliki satuan fungsi Polair untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga wilayahnya terutama pengerusakan lingkungan melalui pencurian terumbu karang, satwa laut yang dilindungi, *illegal logging*, *Illegal Fishing*. Kami akan konsolidasi ke dalam dulu/internal dan menscanning permasalahan-permasalahan sehingga bisa teridentifikasi untuk dilaksanakan secara skala prioritas sesuai dengan arahan Kapolda Sulsel untuk bertindak secara normatif dengan taat azas dan taat prosedur. Dan kami mengajak seluruh elemen untuk memberikan dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan KAMTIBMAS yang kondusif dibackup stake holder yang ada diantaranya pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur TNI termasuk media massa dalam memberikan sajian informasi yang produktif dan edukatif.

B. Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar

Pada dasarnya, setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian walaupun memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang berbeda, dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Kabupaten

Kepulauan Selayar. Namun koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pola koordinasi yang efektif memiliki indikator-indikator penting yang menjadi acuan penting bagi tercapainya tujuan bersama tersebut. Adapun indikator koordinasi yang menjadi acuannya adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Kesadaran Masyarakat
3. Kompetensi Partisipan
4. Kesepakatan dan komitmen
5. Kontinuitas perencanaan

Koordinasi yang baik akan terjadi jika indikator – indikator yang ada dapat terpenuhi oleh para pelaksananya. Dalam hal ini bupati Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pemangku jabatan tertinggi bertindak sebagai penggerak utama yang memberi instruksi setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Selanjutnya bupati memberi tanggung jawab pelaksanaan pencegahan *illegal fishing* melalui rapat koordinasi kepada instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rapat koordinasi menjadi tempat komunikasi awal sebelum pelaksanaan pencegahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan adanya rapat koordinasi maka instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian dapat menyatukan tujuan yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antara bupati dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian Kabupaten

Selayar harus terjalin dengan baik agar pelaksanaan koordinasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati. Karena pelaksanaan koordinasi menjadi tanggung jawab bersama bagi pihak – pihak terkait. Hal ini juga memperjelas bahwa pelaksana koordinasi pencegahan *illegal fishing* tidak hanya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian akan tetapi bupati juga mempunyai peran besar sebagai pemimpin daerah yang juga bertanggung jawab penuh.

1. Komunikasi

Variabel pertama yaitu melakukan komunikasi yang terdiri dari dua sub variabel yaitu ; (a) Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar serta (b) Sosialisasi dalam Mengatasi *Illegal Fishing*

a. Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar

Komunikasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan dengan Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar, pada dasarnya adalah merupakan kesadaran kolektif yang dibangun dalam rangka melakukan tindak pencegahan terhadap perilaku *illegal fishing* yang kerap kali terjadi. Pola koordinasi dengan melakukan komunikasi yang baik dan efektif sebagai bentuk komitmen bersama dalam melakukan tindak pencegahan terhadap *illegal fishing* yang selama ini terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar tampaknya masih belum memberikan hasil yang signifikan. Banyak hal yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya dalam hal ini adalah Dinas

Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, dibawah ini juga merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni sebagai berikut :

- a) Peluang bisnis ikan yang menggiurkan
- b) Krisis ekonomi atau faktor kemiskinan
- c) Terbatasnya SDM, Modal dan Teknologi Nelayan dan Pengusaha local
- d) Kesadaran masyarakat
- e) Mentalitas aparat.

Berhubungan dengan beberapa faktor diatas sehingga dibutuhkan komunikasi yang intens dari kedua lembaga tersebut dalam melakukan komunikasi ataupun sosialisasi terkait tindak *illegal fishing* yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Adapun komunikasi yang dilakukan oleh kedua lembaga terkait adalah sebagai berikut :

“Terkait komunikasi yang dilakukan dari kedua lembaga dalam melakukan pengawasan tindak *illegal fishing* biasanya melakukan pertemuan secara langsung dan juga memang ada pertemuan khusus yang dilakukan untuk membahas agenda- agenda apa yang akan jadi prioritas sementara terkait pengawasan terhadap kegiatan *illegal fishing* tersebut”.

(Wawancara dengan Ibu AN, tanggal 26 Juni 2018 pukul 10.41 WITA).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bawa Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan Kepolisian melakukan komunikasi dan pertemuan secara langsung untuk membahas agenda-agenda apa yang akan dilakukan terkait pengawasan dan pencegahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Staff Dinas Perikanan dan Kelautan mengenai Komunikasi yang dilakukan kedua lembaga dalam

pengecahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Pihak Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Satuan Polairud selalu melakukan komunikasi secara langsung dengan kami yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang aturan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing* dalam menangkap ikan serta mereka mereka juga melakukan pelatihan bagi warga nelayan yang salah satu diantaranya yaitu tentang cara yang benar dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan warga nelayan pesisir yang bermukim di sekitar pulau-pulau pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar”.

(Wawancara dengan Bpk. J , pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 11.30 WITA)

Dari hasil wawancara penulis diatas telah kita ketahui bahwa Pihak Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Satuan Polairud selalu melakukan komunikasi secara langsung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan salah satunya yaitu mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang aturan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing*.

Senada dengan hal tersebut, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Kepolisian selaku Kanit Gakkum Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Komunikasi yang dilakukan adalah dengan saling tukar informasi antara kedua lembaga. Biasanya juga dengan melakukan rapat koordinasi bersama dengan semua pemangku kepentingan”.

(Wawancara dengan Bpk. AP, tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal berkomunikasi biasanya melakukan rapat koordinasi bersama dengan semua pemangku kebijakan salah satunya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berhubungan dengan hal diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu nelayan mengenai komunikasi kedua lembaga yakni Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian terkait tindak pencegahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Komunikasi antara kedua lembaga yaitu Dinas Kelautan dan dengan Kepolisian terkait tindak pencegahan *illegal fishing* sudah cukup bagus dan sering dilakukan dengan cara sosialisasi atau memberikan pencerahan tentang bahaya *illegal fishing*. Namun tetap saja belum cukup meningkatkan kesadaran masyarakat”.

(Wawancara dengan Bpk. AR pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.03 WITA).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa komunikasi antara Dinas Kelautan dan dengan Kepolisian terkait tindak pencegahan *illegal fishing* sudah cukup bagus dan sering dilakukan dengan cara sosialisasi atau memberikan pencerahan tentang bahaya *illegal fishing* kepada masyarakat. Tetapi walaupun selalu diadakan sosialisasi dan pencerahan masih tetap saja belum cukup meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir sehingga masalah *illegal fishing* belum dapat terselesaikan.

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian terkait tindak pencegahan *illegal fishing*

“Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian sudah bagus karena sering melakukan sosialisasi, dan kami sebagai nelayan sangat merespon dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan Kepolisian, karena kami menyadari bahwa kami masih kurang pengetahuan tentang bagaimana menangkap ikan dengan cara yang benar dan tidak merusak ekosistem laut”.(Wawancara dengan Bpk. A pada tanggal 6 Juli 2018)

Dari hasil wawancara penulis diatas tersebut bisa kita ketahui bahwa komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian sudah berjalan dengan baik dan nelayan juga sangat merespon kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan Kepolisian, karena dengan adanya kegiatan itu masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara menangkap ikan dengan cara yang benar sehingga jauh dari tindakan *illegal fishing*.

Dari semua hasil wawancara penulis diatas, penulis bisa simpulkan sesuai dilapangan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar telah berkomunikasi dengan baik, salah satu bukti yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan hukum serta mengadakan pelatihan bagi warga nelayan yang bermukim disekitar pulau-pulau pesisir, mengenai cara mencari ikan dengan benar dan tidak merusak ekosistem laut. Namun tetap saja belum cukup meningkatkan kesadaran masyarakat.

b. Sosialisasi dalam Mengatasi *Illegal Fishing*

Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian adalah merupakan suatu cara untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari kegiatan *illegal fishing* yang dapat merugikan serta merusak lingkungan hidup dan dapat pula merusak perekonomian bangsa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan melakukan pertemuan-pertemuan atau dialog terhadap masyarakat mengenai kasus *illegal fishing*.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan anggota Satuan Kepolisian Perairan mengenai mengatasi pelaku *illegal fishing* dalam hal sosialisasi.

“Kami dan anggota dari pihak polairud selalu melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak investor dari perusahaan untuk sosialisai tentang aturan hukum terhadap kegiatan *illegal* dalam menangkap ikan serta kami juga melakukan pelatihan bagi warga nelayan yang salah satu diantaranya yang pernah kami lakukan yaitu tentang cara memancing ikan dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan warga nelayan pesisir lokal yang bermukim di sekitar pulau-pulau pesisir”.

(Wawancara dengan Bpk. S pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan hukum serta mengadakan pelatihan bagi warga nelayan yang bermukim di sekitar pulau-pulau pesisir di kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai cara mencari ikan dengan memancing yang mana kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan atau bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Investor dari perusahaan dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan bagi warga nelayan dalam menangkap ikan.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu anggota Polairud yakni Kanit Gakkum di Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai mengatasi pelaku *illegal fishing* dalam hal sosialisasi

“untuk menertibkan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya alam kami melakukan sosialisasi di tiap-tiap desa tentang tata ruang pada setiap kawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menerapkan penegakan hukum secara tegas dan pasti dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat”.

(Wawancara dengan Bpk. AP, tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak Kepolisian yakni Kanit Gakkum dalam hal ini untuk menertibkan nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang penataan ruang pada kawasan.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Staff Dinas Perikanan dan Kelautan mengenai Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengatasi pelaku *illegal fishing* dengan melakukan sosialisasi.

“Pihak Kepolisian khususnya Satuan Polairud selalu melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang aturan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing* dalam menangkap ikan serta mereka mereka juga melakukan pelatihan bagi warga nelayan yang salah satu diantaranya yaitu tentang cara yang benar dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan warga nelayan pesisir yang bermukim di sekitar pulau-pulau pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar”.
(Wawancara dengan Bpk. J, pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 11.30 WITA)

Dari hasil wawancara penulis diatas telah kita ketehui bahwa dalam sosialisai dan pembinaan masyarakat nelayan untuk melakukan cara mencari ikan dengan cara yang benar bukan hanya dari pihak Kepolisian khususnya Polairud tetapi selalu melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu nelayan pesisir yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Polairud mengatasi pelaku *illegal fishing* dengan melakukan sosialisasi.

“Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar sangat memberikan manfaat bagi kami sebagai nelayan karena dengan adanya kegiatan ini kami lebih mengerti bagaimana cara menangkap ikan dengan

cara yang benar dan kami juga bias mengetahui bagaimana dampak terhadap lingkungan dan keadaan laut ketika menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, tapi harapan kami kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara rutin supaya bias meningkatkan kemampuan pemahaman kami”.

(Wawancara dengan Bpk A pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 09.00 WITA)

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Polairud mengatasi pelaku *illegal fishing* dengan melakukan sosialisasi

“Kami sebagai masyarakat pesisir sangat merespon dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian, karena kami menyadari bahwa kami masih kurang pengetahuan tentang bagaimana menangkap ikan dengan cara yang benar yang tidak merusak ekosistem laut”.

(Wawancara dengan Bpk. AS pada tanggal 07 Juli 2018 pukul 08.15)

Dari hasil wawancara penulis diatas tersebut bisa kita ketahui bahwa masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat merespon kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Polairud dan Dinas Perikanan dan Kelautan, karena dengan adanya kegiatan itu masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara menangkap ikan dengan cara yang benar sehingga jauh dari tindakan *illegal fishing*.

Dari semua hasil wawancara penulis diatas penulis bias simpulkan sesuai dilapangan bahwa Satuan Kepolisian Perairan telah melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan hukum serta mengadakan pelatihan bagi warga nelayan yang bermukim disekitar pulau-pulau pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai cara mencari ikan dengan memancing yang mana kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan atau bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Investor dari perusahaan

dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan bagi warga nelayan dalam menangkap ikan.

2. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri, oleh karena itu penulis memilih satu sub variable sebagai tolak ukur pendekatan ini, yaitu perilaku *illegal fishing*

Perilaku *Illegal Fishing*

Masalah perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih dikenal dengan istilah *illegal fishing* sebenarnya sudah menjadi masalah klasik. karena masalah ini telah ada dari zaman dulu yang seakan-akan tidak ada habisnya. Hingga sekarang pun *illegal fishing* masih sulit untuk diberantas. Berita penangkapan pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar sering terdengar. Akan tetapi tetapi masih saja ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.

Berita pengeboman ikan atau berita nelayan kita yang menggunakan alat penangkapan ikan terlarang sehingga terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, namun dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan serta Kepolisian khususnya Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat nelayan khususnya untuk menekan tingkat terjadinya tindakan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan oleh nelayan baik itu

nelayan dari luar kawasan maupun nelayan yang tinggal di desa-desa yang berada di kawasan pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara penulis dengan Kanit Gakkum Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar yakni pihak Polairud.

“Kami dari pihak Kepolisian atau pihak polairud selalu melakukan kerja sama dengan berbagai instansi yang terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan hukum tentang cara menangkap ikan yaitu mengadakan penyuluhan tentang dampak beserta sanksi hukum dari kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan busur di tiap-tiap desa yang ada di pulau-pulau pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar, namun masih ada masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut”
(Wawancara dengan Bpk. AP, tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA).

Dari hasil wawancara tersebut pihak Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar selalu memberikan pemahaman atau penyadaran kepada masyarakat di tiap-tiap desa yang ada di pulau-pulau pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar tentang dampak dari kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan busur dan dalam kegiatan ini Kepolisian atau pihak polairud melakukan kerja sama dengan berbagai instansi yang terkait.

Hampir senada dengan hal demikian, peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian terkait. Beliau berpendapat sebagai berikut :

“Dalam melakukan peningkatan kesadaran dari kedua lembaga tersebut dengan cara sering-sering melakukan sosialisasi, pertemuan, rapat koordinasi pemantapan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga”. Sementara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat susah mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal. Hal demikian dikarenakan pada dasarnya adalah kualitas SDM masyarakat setempat yang masih dibawah standar dan juga keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan *illegal* tersebut”.

(Wawancara dengan Bpk. S Pada tanggal tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA).

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal kesadaran

dari kedua lembaga tersebut yakni Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dengan cara sering-sering melakukan sosialisasi, pertemuan, rapat koordinasi pemantapan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. Sementara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat susah mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal. Hal demikian dikarenakan pada dasarnya adalah kualitas SDM masyarakat setempat yang masih dibawah standar dan juga keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan *illegal* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Staff di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa :

“Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak *illegal fishing* adalah dengan cara meningkatkan kesadaran diri dari masing-masing unsur atau instansi terkait. Hal tersebut harus dilakukan karena pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab sudah dibatasi oleh provinsi”.

(Wawancara dengan Bpk. J , pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 11.30 WITA)

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *illegal fishing* maka terlebih dahulu meningkatkan kesadaran diri masing-masing unsur atau instansi yang terkait karena pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab sudah dibatasi oleh provinsi.

Selanjutnya hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar .

“Sebenarnya kami tau kalau tindakan menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bius itu memiliki resiko yang berbahaya bagi kehidupan serta dapat merusak karang-karang yang ada dilaut dan itu

dilarang oleh Kepolisian dan Pemerintah akan tetapi kami melakukan hal itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari". (Wawancara dengan Bpk. A pada tanggal 6 Juli 2018)

Dari hasil uraian dan penjelasan diatas bahwa masyarakat pelaku *illegal fishing* sebenarnya mengetahui dampak dan resiko dari perbuatan mereka bahwa kegiatan tersebut dapat merusak kelestarian lingkungan hidup akan tetapi alasan mereka karena faktor kehidupan dan sudah mereka lakukan sejak dari dulu,.

Selanjutnya hasil kutipan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Menurut saya kegiatan *illegal fishing* ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat nelayan tentang dampak dari apa yang mereka lakukan, contohnya masih banyak nelayan dalam menangkap ikan dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan hidup seperti halnya jaring atau pukat dan ada juga yang nelayan masih menggunakan pancing dalam menangkap ikan dan lain sebagainya, namun para pelaku *illegal* ini tidak mau berusaha untuk meninggalkan aktifitasnya karena mereka menganggap bahwa selain kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bius itu adalah cara yang sulit dan berpenghasilan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, pada hal sudah banyak pelaku-pelaku yang menjadi korban dalam menangkap ikan secara *illegal*”

(Wawancara dengan Bpk. Bsr. Pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 09.00 WITA).

Dari hasil wawancara berbagai informan diatas penulis dapat simpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, namun disisi lain penangkapan ikan secara *Illegal* di sebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan dampak dari kegiatan yang mereka lakukan dan nelayan yang melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak kemudian kurangnya usaha dari masyarakat pelaku *illegal* untuk mencari alternative lain

dalam menangkap ikan sebab mereka menganggap untuk menangkap ikan dengan cara menggunakan bom atau bius itu adalah cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan dalam hal ini adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang ikut terlibat secara langsung dan mengawasi jalannya koordinasi. Berhubungan dengan hal tersebut dibutuhkan orang-orang atau lembaga yang berkompeten dalam bidang pencegahan tindak *illegal fishing* yang kerap kali terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar selama ini. Dinas Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Kepolisian melakukan patroli bersama sebagai bentuk pengawasan dan tanggungjawab mereka. Dalam melakukan tindak pencegahan *illegal fishing* juga dibentuk suatu kader POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang diangkat dan diberi pelatihan-pelatihan serta wawasan terkait tentang kegiatan *illegal fishing* yang dapat merusak ekosistem laut. Mengetahui hal tersebut maka penulis memilih satu sub variabel sebagai tolak ukur pendekatan ini, yaitu : Pengawasan dan Keamanan

a. Pengawasan dan Keamanan

Pengawasan dan Keamanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan suatu langkah dalam melaksanakan kegiatan patroli di sekitar lingkungan menurut rute dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap barang, orang atau tempat yang mencurigakan yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh

pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar apabila terjadi suatu pelanggaran penangkapan ikan yakni dengan melakukan penyelidikan serta mengamankan tempat kejadian perkara dan barang bukti yang telah ditemukan dalam kegiatan pengawasan ini..

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Kami pernah melakukan kegiatan gelar patroli bersama dengan Kepolisian Sektor guna untuk mengawasi nelayan di Kecamatan Pasimarannu yang sering terjadi tindakan atau kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* untuk melihat secara langsung aktifitas masyarakat nelayan dalam menangkap ikan”

(Wawancara dengan Bpk. Bsr pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 09.00 WITA)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai lembaga pengawas dan keamanan tidak hanya melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan akan tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam hal pengawasan terhadap pelaku *illegal fishing*.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Kanit Gakkum Satuan Kepolisian Perairan atau Polairud yaitu sebagai berikut ;

“Dalam hal pengawasan kami dari Kepolisian sangat berperan penting untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan cara *illegal* yaitu dengan cara operasi khusus di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mencakup penegakkan hukum dan menindak tegas masyarakat setempat yang melakukan *illegal fishing* seperti bom dan busur sesuai dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* sebagai upaya mencegah dan mengurangi kerusakan terhadap ekosistem laut selain itu kami juga melakukan pemeriksaan surat-

surat kapal yang tidak lengkap salah satunya Surat izin berlayar”

(Wawancara dengan Bpk AP tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut bahwa dalam hal pengawasan pihak Kepolisian sangat berperan penting untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan cara *illegal* yaitu dengan cara operasi khusus di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mencakup penegakkan hukum dan menindak tegas masyarakat setempat yang melakukan *illegal fishing* seperti bom dan bus sesuai dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* sebagai upaya mencegah dan mengurangi kerusakan terhadap ekosistem laut selain itu Kepolisian juga melakukan pemeriksaan surat-surat kapal yang tidak lengkap salah satunya Surat izin berlayar

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Anggota Satuan Kepolisian Perairan yaitu sebagai berikut ;

“Untuk menjaga kawasan dari gangguan terhadap kerusakan yang dilakukan oleh nelayan kami telah melakukan kegiatan operasi khusus atau gelar patroli keamanan laut untuk mencegah dan mengurangi kerusakan terhadap kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan operasi gabungan dengan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan”.

(Wawancara dengan Bpk S pada tanggal 3 Juli 2018)

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal pengawasan pengamanan kawasan untuk mengatasi dan pengendalian Penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar Polisi sangat berperan penting untuk menjalankan tugas dan fungsinya beserta Dinas Kelautan dan Perikanan dan seluruh instansi yang terkait untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan melakukan

penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bom, bius dan yang lainnya dengan cara operasi khusus seperti operasi fungsional dan operasi gabungan. Selain itu Kepolisian dan UPTD Kelautan dan Perikanan serta Polairud yang berada dalam naungan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang belum menggunakan Surat Izin Berlayar saat melakukan gelar patroli. .

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan diatas mengenai pengamanan dan pengawasan, kiranya perlu adanya suatu kejelasan dari suatu pihak mengenai hal tersebut, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Dalam mengatasi penangkapan ikan dengan cara *illegal* yakni menggunakan bom, bius dan trawl Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan Satuan Polairud Selayar telah menyusun jadwal Patroli yang minimal dalam satu bulan sebanyak tiga kali kami melakukan Patroli tersebut untuk melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bom, bius dan trawl dan dalam kegiatan ini kami juga melibatkan berbagai pihak seperti halnya jagawana atau polhut dan kelompok masyarakat pengawas”

(Wawancara dengan Bpk J pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 11.30 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara diatas tersebut bahwa dalam mengataasi dan pengendalian penangkapan ikan dengan menggunakan bom, bius dan trawl Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan Satuan Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar sudah membuat jadwal tetap untuk melakukan patroli dalam hal pengawasan, pemantauan, dan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan bom, bius dan trawl dan kegiatan itu tidak hanya melibatkan satuan Polairud Selayar tetapi juga melibatkan pihak lain seperti Polisi Kehutanan dan kelompok masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara dari nelayan di

Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar

“Sepengetahuan saya beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti halnya kegiatan patroli biasanya tidak sampai pada sasaran yang di tuju, karena sampai saat ini masi aja sebagian nelayan melakukan tindakan *illegal*”

(Wawancara dengan Bpk A pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 09.00 WITA)

Dari hasil wawancara diatas tersebut penulis bisa simpulkan sesuai yang ada dilapangan bahwa kegiatan pengamanan terhadap kawasan melalui patroli yang dilakukan oleh Kepolisian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan yang lainnya tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai upaya pengawasan dan pengamanan di Kawasan kecamatan pasimarannu kabupten kepulauan selayar untuk menekan tindakan nelayan pelaku *illegal fishing*.

4. Kesepakatan dan Komitmen

Kesepakatan dan komitmen, dalam hal ini adalah niat atau tekad bersama (kesadaran kolektif) dalam tindakan pencegahan *illegal fishing* antara kedua lembaga. Oleh karena itu penulis memilih dua sub variabel sebagai tolak ukur pendekatan ini, yaitu; (a) Kerja sama serta (b) Penegakan Hukum

a. Kerjasama

Dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektoral intasi publik terkait pelaksanaan kegiatan dan agenda-agenda yang berhubungan langsung dengan tindak pencegahan *illegal fishing* oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan kesepakatan dan

kerjasama dalam melakukan koordinasi adalah dengan mengadakan suatu komitmen bersama dan bersama-sama pula dalam proses pelaksanaan agenda yang telah disepakati bersama. Kesepakatan atau kerjasama bersama adalah wujud konsistensi dari para aparatur yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam agenda yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan atau kerja sama tersebut direalisasikan dengan membentuk suatu kader masyarakat yang dinamai dengan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas). Ini merupakan suatu bentuk kesadaran kolektif yang telah dibangun oleh kedua lembaga tersebut dalam melakukan tindak pencegahan terhadap kegiatan *illegal fishing* yang kerap kali terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan beberapa uraian singkat tentang koordinasi diatas, berikut adalah wawancara peneliti dengan salah satu anggota Kepolisian yakni Kanit Gakkum Kabupaten Kepulauan Selayar :

”Sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama yang kami laksanakan adalah dengan membentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) sejak tahun 2013 yang lalu dan hingga sekarang masih berjalan. Ini kami bentuk sebagai bentuk kesadaran kami bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif akan membawa perubahan yang signifikan sesuai dengan tujuan kita bersama”.

(Wawancara dengan Bpk. AP tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA).

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk kesepakatan dan komitmen bersama yang Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian laksanakan adalah dengan membentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) sejak tahun 2013 yang lalu dan hingga sekarang masih berjalan.

Senada dari hasil wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian terkait kesepakatan dan komitmen yaitu sebagai berikut :

“Kami dari pihak Kepolisian atau pihak Polairud selalu melakukan kerja sama dengan berbagi instansi yang terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan hukum tentang cara menangkap ikan yaitu mengadakan penyuluhan tentang dampak beserta sanksi hukum dari kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan busur di tiap-tiap desa, namun masih ada masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut”
(Hasil wawancara dengan Bpk. S tanggal 3 Juli 2018)

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui kesepakatan dan komitmen yang telah dilakukan yaitu membentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), selain itu pihak Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar selalu memberikan pemahaman atau penyadaran kepada masyarakat di tiap-tiap desa tentang dampak dari kegiatan *illegal fishing* dan dalam kegiatan ini Kepolisian atau pihak Polairud melakukan kerja sama dengan berbagi instansi terkait.

Sementara itu, beda halnya dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu staff Dinas Kelautan dan Perikanan yang menuturkan tentang kesepakatan dan komitmen serta yakni sebagai berikut:

“Terkait dengan kesepakatan dan komitmen bersama, kami biasanya memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang bahaya melakukan tindak *illegal fishing* ketika ada penemuan di lapangan saat kami melakukan patroli pengawasan. Namun beda halnya apabila pelanggaran yang kami temukan sudah tidak bisa ditolerir dan itu sudah pasti dilakukan penahanan dan juga biasanya dari Dinas Kelautan dan perikanan akan jadi saksi ahli pada saat persidangan berlangsung”.

(Wawancara dengan Bpk. J pada tanggal 26 Juni 2018)

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat ketahui bahwa terkait dengan

kesepakatan dan komitmen bersama, Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang bahaya melakukan tindak *illegal fishing* ketika ada penemuan di lapangan saat melakukan patroli pengawasan. Namun beda halnya apabila pelanggaran yang ditemukan sudah tidak bisa ditolerir dan itu sudah pasti dilakukan penahanan dan juga biasanya dari Dinas Kelautan dan perikanan akan jadi saksi ahli pada saat persidangan berlangsung

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat pesisir mengenai Kesepakatan dan Komitmen yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian yaitu :

“Sampai saat ini kesepakatan dan komitmen yang telah dilakukan yaitu membentuk POKMASWAS dalam mengatasi kegiatan pelaku *illegal fishing* belum memberikan efek jerah, malah justru lolosnya para pelaku *illegal fishing* disebabkan adanya anggota oknum-oknum yang dapat di beli (disuap) oleh nelayan dengan bocoran-bocoran tentang arah patroli petugas yang sedang berlangsung” (Wawancara dengan Bpk. AS pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 08.15)

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa masih adanya praktek *illegal fishing* ini terjadi karena adanya oknum-oknum penegak hukum yang tidak memahami fungsinya dan selalu memanfaatkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan rakyat serta kelesatrian lingkungan. Dari hasil wawancara penulis, oknum petugas yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar disinyalir kuat telah terlibat dan mengetahui terjadinya kegiatan *illegal fishing* dengan bahan peledak dan bahan bius dari zat potassium sianida yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun pendatang dengan syarat melakukan upaya dil-dil *illegal* berupa setoran atau pungutan liar.

Sementara itu, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan salah satu

tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengatakan bahwa :

“Memang harus diakui bahwa upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya telah memberikan hasil yang cukup memuaskan. Namun harus dilihat lagi bahwa upaya tersebut tidak cukup memberikan efek jera bagi para pelaku tindak *illegal fishing* yang sering terjadi. Kebutuhan perut lagi-lagi menjadi alasan mereka melakukan itu”.

(Wawancara dengan Bpk. Bsr. Pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 09.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan penelitian diatas yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa komitmen dan kesepakatan Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan pihak Kepolisian salah satunya dengan adanya POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) dalam melakukan pencegahan *illegal fishing*.

b. Penegakan Hukum

Illegal fishing yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan sumber daya alam , khususnya kelestarian lingkungan hidup. Mengingat Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai potensial sumberdaya perikanan yang cukup besar mengakibatkan permasalahan *illegal fishing* menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena *illegal fishing* di wilayah perairan pulau Selayar ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang digolongkan sebagai konvensional crime atau kejahatan menurut adat kebiasaan. Baik dari segi pelaku, tempat kejadian, maupun dampak yang ditimbulkannya. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan maupun kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan

hukum terhadap kasus *illegal fishing* dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem peradilan terpadu di dalam menanggulangi kejahatan di bidang perikanan dapat tercapai. Perlunya di bentuk forum koordinasi aparat penegak hukum di bidang perikanan sehingga dalam penanganan kasus kegiatan *ilegal fishing* dapat dilaksanakan secara bersama-sama lintas sektor sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan dapat diminimalisir.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Anggota Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai Koordinasi dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian atau Polairud dalam mengatasi pelaku *illegal fishing* dalam penegak hukum.

“Mengingat Polairud sebagai unsur pelaksana tugas pokok di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, jadi kewenangan, peran dan fungsi dibawah perintah Kapolres dan Pimpinan Sektor, maka dalam mengatasi pelaku *illegal fishing* memiliki fungsi dan tugas yang sama. Jadi kami pernah melakukan operasi gabungan bersama dengan berbagai pihak diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemantauan kawasan dan penertiban atas adanya gangguan kawasan Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tujuan memberikan sanksi kepada para kapal nelayan yang tidak memiliki surat kelengkapan atau surat izin seperti izin perikanan bagi kapal Perikanan dan Pelayaran yang didasarkan pada aturan Undang-Undang”. (Wawancara dengan Bpk. S pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam upaya penegakan hukum pihak Kepolisian telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penertiban kapal-kapal yang masuk dalam kawasan Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal mengenai surat izin kelengkapan seperti surat izin berlayar dan surat izin usaha perikanan bagi kapal perikanan, dari hasil kegiatan tersebut para penegak hukum

memberikan sanksi terhadap kapal yang melanggar berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya hasil wawancara dari salah satu toko masyarakat.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai Dinas Kelautan dan Kepolisian atau Polairud dalam mengatasi pelaku *illegal fishing* dalam hal penegak hukum.

“Menurut pengetahuan saya setiap pelaku *illegal fishing* yang didapat dan ditangkap oleh aparat penegak hukum baik itu nelayan dari luar maupun nelayan yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku contohnya di Desa Bonerate apabila ada nelayan yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap cara penangkapan ikan, oknum petugas biasanya melakukan negosiasi dengan cara meminta bayaran atau pungutan liar terhadap nelayan tersebut sebagai syarat agar mereka terlepas dari jerat hukum”.

(Wawancara dengan Bpk AS, pada tanggal 07 Juli 2018 pukul 08.15 WITA)

Hampir senada dengan hasil kutipan wawancara penulis yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat mengenai Dinas Kelautan dan Kepolisian atau Polairud dalam mengatasi pelaku *illegal fishing* dalam hal penegak hukum.

“Sampai saat ini peran kepolisian dalam mengatasi pelaku *illegal fishing* belum memberikan efek jera, malah justru lolosnya para pelaku *illegal fishing* disebabkan adanya anggota oknum-oknum yang dapat di beli (disuap) oleh nelayan dengan bocoran-bocoran tentang arah patroli petugas yang sedang berlansung”

(Wawancara dengan Bpk. Bsr pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 09.00 WITA)

Dari kedua hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa masih adanya praktek *illegal fishing* ini terjadi karena adanya oknum-oknum penegak hukum yang tidak memahami fungsinya dan selalu memanfaatkan kepentingan

pribadi tanpa memikirkan kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan. Dari hasil wawancara penulis, oknum petugas yang berada dalam wilayah perairan Selayar disinyalir kuat telah terlibat dan mengetahui terjadinya kegiatan *illegal fishing* dengan bahan peledak dan bahan bius dari zat potassium sianida yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun pendatang dengan syarat melakukan upaya dil-dil *illegal* berupa setoran atau pungutan liar.

Selanjutnya untuk mengetahui langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar maka dilakukan wawancara.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara penulis dengan Kanit Gakkum Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai langkah-langkah penegakan hukum bagi pelaku *illegal fishing*.

“setiap nelayan pelaku *illegal* yang kami ketahui dan mendapatkan bukti bahwa mereka telah melakukan aktifitas penangkapan ikan secara *illegal* maka kami dari pihak Kepolisian tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang hingga mereka mendapatkan efek jera tentang apa yang telah mereka lakukan dan kami dari Kepolisian telah menyampaikan kepada seluruh masyarakat apabila ada nelayan yang melakukan pelanggaran maka segera melaporkan perbuatan tersebut baik itu secara langsung atau dengan menghubungi saya melalui nomor telepon yang telah saya berikan kepada mereka”.

(Wawancara dengan Bpk AP pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA)

Dari hasil wawancara diatas penulis bisa simpulkan bahwa upaya Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran cara menangkap ikan dengan menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan yaitu memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku dalam upaya tersebut.

Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai

penanggung jawab keamanan di wilayah hukumnya termasuk di kawasan perairan pulau Selayar telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Upaya tersebut bersifat represif, yaitu dengan melakukan tindakan tegas tanpa kompromi dan pemidanaan terhadap pelaku yang tertangkap secara maksimal. Terutama putusan terhadap barang bukti dari kejahatan *illegal fishing* ini dapat dirampas untuk negara.

Namun Berbagai pernyataan dari berbagai pihak mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya Kepolisian dengan masyarakat terjadi perbedaan atas pernyataan terhadap penegakan hukum dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di Selayar, dari perbedaan inilah Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lemahnya proses penegakan hukum di Negara kita bukan karena aturan yang telah dibuat akan tetapi faktor manusia itu sendiri dalam memahami fungsi dan tanggung jawabnya.

5. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas Perencanaan, dalam hal ini adalah lebih kepada bagaimana keberlanjutan koordinasi kedua lembaga tersebut dalam pelaksanaan tindak pencegahan *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga dengan demikian adanya kesepahaman bersama dalam koordinasi tersebut. Mengetahui hal tersebut maka penulis memilih satu sub variabel sebagai tolak ukur pendekatan ini, yaitu : Keberlanjutan Koordinasi

a. Keberlanjutan Koordinasi

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan apalagi berkaitan

dengan kegiatan tindak pencegahan *illegal fishing* yang selama ini kerap kali terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Komitmen dari semua pemangku kepentingan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pencapaian hasil yang optimal. Keberlanjutan dari kegiatan tindak pencegahan *illegal fishing* dapat memberikan umpan balik yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan beserta Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian apa yang menjadi kekurangan pada program sebelumnya dapat segera dicari solusinya dengan menerapkan cara-cara baru yang terbaru dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan itu sendiri.

Dari beberapa uraian diatas, maka untuk memperjelas berbagai upaya ataupun agenda dari keberlanjutan tentang tindak pencegahan *illegal fishing* maka dilakukan wawancara dengan salah satu Kabid Perizinan Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai berikut :

“Sampai sekarang keberlanjutan patroli dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan masih berlangsung, ya meskipun kewenangan dalam memberikan izin usaha perikanan bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Namun tetap melakukan koordinasi dengan Kepolisian dalam hal tindak pencegahan *illegal fishing*”.

(Wawancara dengan Ibu AN, pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 10.41 WITA)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa keberlanjutan perencanaan tindak pencegahan *illegal fishing* masih tetap menjadi skala prioritas kedua lembaga tersebut. Hal ini terus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target yang sudah diraih bersama.

Senada dengan itu, selanjutnya adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebagai berikut :

“Dalam hal pemberian surat izin usaha perikanan memang bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten/Kota karena sudah diambil alih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi. Namun kalau dalam hal pengawasan masih menjadi kewenangan dan tanggungjawab bersama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian tingkat Kabupaten/Kota. Karena jika ditemukan pelanggaran berat yang dapat dipidanakan tidak mungkin menunggu aparat dari Provinsi untuk melakukan penindakan”.

(Wawancara dengan Bpk. AP, pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.49 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa walaupun kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan sudah diambil alih oleh Provinsi dalam hal pemberian surat izin usaha perikanan, tetapi dalam hal pengawasan masih menjadi kewenangan dan tanggungjawab bersama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian di tingkat Kabupaten/Kota.

Dan selanjutnya adalah hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat setempat terkait bagaimana keberlanjutan tentang rencana tindak pencegahan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar :

“Sepengetahuan saya bahwa kalau mengenai keberlanjutan perencanaan kegiatan tindak pencegahan *illegal fishing* masih sering dilakukan dengan tetap melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan KOPMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) hingga saat sekarang. Namun belum bisa memberikan efek jera bagi sebagian masyarakat”.

(Wawancara dengan Bpk. Bsr. Pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 09.00 WITA).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kontinuitas perencanaan masih dilakukan sampai saat ini salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan KOPMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) akan tetapi belum bisa memberikan efek jera bagi sebagian masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut ;

Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan hasil penelitian pada lima (5) indikator koordinasi dalam pencegahan *illegal fishing* diantaranya adalah sebagai berikut : (1) **Komunikasi** Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar telah berkomunikasi dengan baik walaupun belum maksimal. **Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan *Illegal Fishing*** yaitu melakukan **sosialisasi** dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan hukum. Namun tetap saja belum cukup meningkatkan kesadaran masyarakat. (2) **Kesadaran masyarakat** akan dampak dari kegiatan yang mereka lakukan sangat minim, hal itu dikarenakan mereka menganggap untuk menangkap ikan dengan cara menggunakan bom atau bus itu adalah cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan itulah merupakan **perilaku** menyimpang *illegal fishing*. (3) **Kompetensi partisipan** dalam kegiatan pencegahan *illegal fishing* menurut peneliti sudah cukup berkompeten tapi belum maksimal, hal demikian dikarenakan Dinas Kelautan dan Perikanan bersana dengan Kepolisian melakukan **Pengawasan dan Keamanan**

seperti melakukan patroli bersama, akan tetapi patroli yang dilakukan oleh Kepolisian dan yang lainnya tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai upaya pengawasan dan pengamanan di Kabupten Kepulauan Selayar untuk menekan tindakan nelayan pelaku *illegal fishing*. (4) **Kesepakatan dan Komitmen** Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan pihak Kepolisian salah satunya dengan melakukan **kerjasama** dan membentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) serta lebih meningkatkan **penegakan hukum** dalam melakukan pencegahan *illegal fishing*. (5) **Kontinuitas Perencanaan** dalam pencegahan *illegal fishing* masih dilakukan sampai saat ini salah satunya yaitu **keberlanjutan koordinasi** yang meliputi sosialisasi, penyuluhan, pembinaan KOPMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas).

B. Saran

1. Kiranya kesadaran masyarakat untuk mencintai bahari perlu dibangun. Kerugian perekonomian akibat aktifitas *illegal fishing* perlu dipublikasikan secara luas melalui berbagai media kepada masyarakat.
2. Hendaknya ada peningkatan wawasan dan integritas para penegak hukum dalam mengatasi kegiatan *illegal fishing* agar tidak salah dalam menerapkan aturan-aturan hukum dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.
3. Diharapkan untuk meminimalisir hingga dapat melakukan pencegahan terhadap *illegal fishing* dengan menggunakan alat dan bahan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan biota laut
4. Diharapkan pemerintah dalam hal ini harus memberdayakan masyarakat yang berada disekitar kawasan agar mereka punya rasa peduli dan tanggungjawab

terhadap keberlanjutan ekosistem dan biota laut.

5. Seharusnya Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan instansi terkait harus mempertimbangkan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) bagi masyarakat agar pelarangan kompressor memberikan hasil positif dan tidak mengabaikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Soebachman, *Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun*, (Yogyakarta: Surya Media Utama, 2014), p. 14.
- Aisyah, S. 2013. Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Konservasi Lingkungan di Dieng Plateu. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 9 (2): 135-144.
- Handayani, S. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional* (1991), dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 6, No. 1 Thn. 2016 (diakses 9 Maret 2018)
- Handoko, T. Hani. 2003, *Manajemen*, Edisi Ke II, Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara Syafie, Inu Kencana. 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Jaelani, A.Q & Basuki, U. 2014. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum*. 3 (1): 168-192.
- Jimly Asshiddiq, 2012. *Pembangunan Hukum dan Penegakan di Indonesia*. Melalui, Di Akses 27 Februari 2014.
- Keban. 2009. *Prinsip Kerja Sama*. Jakarta. Rosda
- Kompas. 2011. Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing. Dibaca pada tanggal 14 Mei 2018
- Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal KKP RI, 2014), p. 17.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), p. 1.
- Maungi, 2015. *Peran Polairud Dalam Mengatasi Pelaku Illegal Fishing di Kecamatan Pasimrannu Kabupaten Kepulauan Selayar*, Makassar;
- Mirwan, M. 2013. Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara. *eJournal*

- Administrasi Negara. 1 (2): 611-624.
- Muhamamad, Fadel 2010. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Tentang perikanan*. Bandung. Citra Umbara
- Mukhtar. 2012. *Pengertian Illegal Fishing*. Melalui. [Http://Mukhtar-Api.Blogspot.Com/2012/05/Illegal - Fishing - Di - Indonesia. Html](http://Mukhtar-Api.Blogspot.Com/2012/05/Illegal-Fishing-Di-Indonesia.Html) Di Akses 14 Mei 2018
- Naim, A. 2010. Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Perairan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*. 3 (2): 1-14.
- Rakhmat, M & Wahid, A.B. 2016. Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 7 (1): 21-26.
- Risnawati, 2016 “*Perilaku Menyimpang Ilegal Fishing*”. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. IV, No.1 Mei 2016 (diakses tanggal 9 Maret 2018)
- Rudiansyah, B. 2015. Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang Tidak Sah di Perairan Raja Ampat. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. 11 (2): 1717-1730.
- Saputra, H. 2008. Sistem Koordinasi Kerja pada PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Kebun Tandem. *Jurnal PLANS Penelitian Ilmu Manajemen & Bisnis*. 3 (1): 18-25.
- Sembiring, M.2012. Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan Pemerintah sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat. *MIMBAR*. 28 (1): 1-8.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.

L

A

M

P

I

R

A

N



Kantor Pos Pengawasan SDKP
Kabupaten Kepulauan Selayar



Wawancara bersama Ibu Kabid
Perizinan Dinas Kelautan & Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar



Wawancara bersama Staf Kantor Dinas Kelautan & Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar



Foto Bersama Kepala Dinas Kelautan & Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar



Foto bersama anggota Satuan Kepolisian Perairan
Kabupaten Kepulauan Selayar

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Dengan
Kepolisian/Polairud dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama : Husnul Khatimah


No. Stambuk : 105640205614

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Abdul Kadir Adys, S.H, MM

Dosen Pembimbing II




Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui




Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar




Dr. Nuryanti Mustaji, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1342/FSP/A. 1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis tanggal 31 bulan Agustus Tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji


1. Abdul Kadir Adys, SH, MH (Ketua)




2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si



3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH



4. Drs. H. Mappigau Samma, M.Si





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalelea - Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90231
Telp. (0411) - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 863588

Nomor : 0762/FSP/A.1-VIII/V/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Husnul Khatimah
Stambuk : 105640205614
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Dinas Kelautan dan Perikanan.
Judul Skripsi : *"Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan Illegal Fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 15 Mei 2018

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax: (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3munmauh@upfesa.com



DI : 1127/Izn-5/C.4-VIII/V/37/2018

07 Ramadhan 1439 H

1 (satu) Rangkap Proposal

22 May 2018 M

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Kepulauan Selayar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Selayar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0762/FSP/A.1-VIII/V/1439 II/2018 M tanggal 22 Mei 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HUSNUL KHATIMAH**
No. Stambuk : **10564 0205614**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Koordinasi Dinas Kelautan dan Kerikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan Illegal Fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Mei 2018 s/d 26 Juli 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 22447

Benteng Selayar

Benteng, 25 Juni 2018

Nomor : 070/53/Kesbangpol/VI/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kadis Kelautan dan Perikanan
2. Kasat Polairud Kab. Kepulauan Selayar
Di-
Tempat

Mendasari Surat Dari Universitas Muhammadiyah Makassar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perizinan Nomor : 1127/izn 5/C.4-VIII/V/37/2018, tanggal 22 Mei 2018, perihal izin penelitian, Disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : HUSNUL KHATIMAH
No. Stambul : 105642025614
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 085696345338

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan Illegal Fishing Kabupaten Kepulauan Selayar" Yang akan dilaksanakan mulai dari 26 Mei s/d 26 Juli 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Kepulauan Selayar cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil " LAPORAN" kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian disampaikan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,**


M. YUNAN KRIG. TOMPOBULU, ST
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19680521 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kompleks TPI, 92812, Sulawesi Selatan
BENTENG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 523/329/VII/2018/DISKP

yang bersangkutan, yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Husnul Khatimah
No. Stambuk : 105642025614
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tile-tile Selatan
No. Telp : 085 696 345 338

yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dan pengumpulan data keterangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul *Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Pencegahan Illegal Fishing Kabupaten Kepulauan Selayar* berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 103/Kesbangpol/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, Perihal Izin Penelitian.

Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 09 Juli 2018

KEPALA DINAS



Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630120 198910 1 003



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKet / 92 / VII / 2018 / Sat Pol Air

Bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar Menerangkan Bahwa :

Nama : HUSNUL KHATIMAH
No. Stambuk : 105642025614
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasisiwa

Dasari surat Tentang Isin Penelitian.

yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Polres Kepulauan Selayar pada Satuan Kepolisian Perairan dengan judul :

Koordinasi Dinas Kelautah Dan Perikanan Dengan Kepolisian Dalam Pencegahan Ilegal Fishing Di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sehingga Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 4 Juli 2018.

MENGETAHUI :

An. KEPALA SATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN
Kanit Gakum



AGUSTINUS PATI
BRIPKA NRP 81030705

Disusun :
Kapolres Kep.Selayar.
Kasat Reskrim Res. Kep. Selayar